



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Perusahaan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha;
- b. bahwa gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan perusahaan perlu ditata dan dibenahi sehingga mendukung dan memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- c. bahwa jasa yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam Retribusi perizinan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Pendaftaran Gudang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pokok tentang Perdagangan (*Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934*. Staatblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 16 M-dag/Pem/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
9. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas yang membidangi perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kota Padang.

13. Tanda Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan perusahaan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada seluruh perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
14. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai dilingkungan KPP yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan WDP dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
15. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
16. Anak perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
19. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya
20. Izin adalah Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
21. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan
22. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
23. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda pengesahan diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang.
24. Penimbunan barang adalah stock/persediaan yang ada dalam gudang melebihi kebutuhan untuk masa 3 (tiga) bulan kebutuhan pasar normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Surat Tanda Pengesahan kepada Pengusaha oleh Pemerintah Daerah.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan putusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan
 - b. Perusahaan lain diluar bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai :
 - a. Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang;
 - d. Kantor Pembantu;
 - e. Anak Perusahaan;
 - f. Kantor Agen; atau
 - g. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

Tidak termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Perusahaan kecil perorangan;
- b. Perusahaan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan atau laba.

Pasal 4

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Perusahaan yang benar – benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya ; atau
- d. Perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.

(2) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan Tanda Daftar Perusahaan, perusahaan tersebut berhak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP.

Pasal 5

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah berupa:

- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari:
 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 3. jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Sekolah Menengah;
 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas(Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) atau;
 6. Jasa Pendidikan Lainnya.
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari:
 1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Teknik; atau
 11. Jasa Kursus Rumpun lainnya.

- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorang dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - 1. Jasa Kesehatan Manusia;
 - 2. Jasa Perawatan/ Bidan;
 - 3. Jasa Paramedis; atau
 - 4. Jasa Kesehatan Hewan.
- g. Rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari:
 - 1. Jasa Rumah Sakit (Umum,Khusus) atau
 - 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- h. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari:
 - 1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis; atau
 - 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium hewan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/ Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah kepada Dinas.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran perusahaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perseroan ;
 - 2. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (kalau ada) ;
 - 3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukan UU PT ;
 - 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab (dengan memperlihatkan yang asli) ; dan
 - 5. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 1. Copy Akta Pendirian ;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (dengan memperlihatkan yang asli);
 - 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ;
 - 4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan ;
2. Akta perubahan
3. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab atau direktur; dengan memperlihatkan yang aslinya
4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Perusahaan berbentuk Fa :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
2. Akta Perubahan
3. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab atau direktur ; dengan memperlihatkan yang aslinya
4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e. Perusahaan berbentuk Perorangan :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pemilik ; dengan memperlihatkan yang aslinya
3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

f. Perusahaan lainnya :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan
2. Copy Akta Perubahan
3. Copy Pengangkatan Pimpinan Perusahaan
4. Copy KTP atau Paspor Pimpinan Perusahaan, dengan memperlihatkan yang aslinya
5. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan:

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Pembantu dan Perwakilan ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab ; dengan memperlihatkan yang aslinya
3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pendaftaran perusahaan bagi Agen atau anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaan.

Pasal 8

(1) Formulir Pendaftaran Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab / Direktur Utama.

- (2) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f ditandatangani oleh Direktur/ Pengurus / Penanggung jawab atau Pemilik.

Pasal 9

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara lengkap dan benar Kepala Dinas mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.

Pasal 10

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya kembali formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, maka permohonan pendaftaran perusahaan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini serta dengan menyertakan TDP yang lama.

Bagian Keempat Perubahan, Perpanjangan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 2 wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan dengan melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut:
 - a. Perseroan Terbatas (PT):
 1. Perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

- a) Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar
 - b) Asli dan Copy persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c) TDP Asli.
2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia:
- a) Copy Akta Perubahana Anggaran Dasar.
 - b) Asli dan Copy Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c) TDP asli.
3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azasi manusia:
- a) Asli dan Copy Risalah/berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermeterai Risalah/ Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris;
 - b) Asli dan Copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Depatemen Kehakiman dan Hak azasi Manusia atau copy bukti/resi pengiriman pos;dan
 - c) TDP asli.
- b.Koperasi,CV,Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
- 1. Asli dan Copy Risalah/Berita Acara /Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ; dan
 - 2. TDP asli.
- (3) Kewajiban melaporkan perubahan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. PT selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi /Komisaris Oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
 - b. Koperasi CV,Fa, PO dan Perusahaan lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (4) Perubahan yang mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 14

Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak perlu penggantian TDP.

Pasal 15

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

Pasal 16

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang mengikuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

Pasal 17

Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila :

1. perubahan bentuk perusahaan;
2. pembubaran perusahaan;
3. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
4. perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir ; atau
5. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III **WAJIB DAFTAR GUDANG** Bagian Pertama Kewajiban Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Perusahaan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap :
 - a. Gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang keperluan sendiri.
 - b. Gudang-gudang yang berada pada :
 1. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan
 2. Kawasan Berikat
 3. Gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
 - c. Gudang dengan luas kurang dari 36 m²

Pasal 19

Terhadap pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan TDG oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dengan memperlihatkan aslinya
2. Foto Copy SIUP
3. Pas Photo 3 x 4 3 lembar
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan memperlihatkan aslinya.
5. Gambar /denah lokasi gudang.
6. Copy Hak milik/ kontrak atas gudang.

Pasal 21

Permohonan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 17 dinyatakan tidak berlaku atau dicabut jika :

1. Melakukan penimbunan barang
2. melakukan penyimpanan barang yang dilarang.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 23

Masa berlaku Tanda Daftar Gudang ditetapkan 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Tanda Daftar Gudang berakhir.

BAB IV PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 24

- (1) Tanda Daftar Gudang yang telah diterbitkan harus dilakukan perubahan apabila data-data yang ada pada Tanda Daftar Gudang tersebut tidak sesuai lagi dengan data yang sebenarnya.
- (2) Perubahan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah) .

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Gudang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan atau Tanda Daftar Gudang.

Pasal 27

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Gudang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa untuk Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan bentuk perusahaan dan untuk Wajib Daftar Gudang diukur berdasarkan luas gudang.

BAB VIII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Tanda Daftar Perusahaan atau Tanda Daftar Gudang.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan dan luas gudang dan jenis jasa yang diberikan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Wajib Daftar Perusahaan

- | | | | |
|----|--|-----|-------------|
| 1. | a. PT Asing | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 1.000.000,- |
| | b. PT Swasta Nasional Tbk/ Non Tbk/ BUMN/ BUMD | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 500.000,- |
| 2. | Koperasi | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Persekutuan Komanditer (CV) | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Firma | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 150.000,- |
| 5. | Perorangan (PO) | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 75.000,- |
| 6. | Bentuk Usaha Lainnya | | |
| | Pendaftaran baru/ perpanjangan | Rp. | 150.000,- |

b. Wajib Daftar Gudang dikenakan retribusi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/gudang

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Wajib Daftar Gudang dipungut diwilayah tempat diterbitkannya Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 33

Masa Retribusi untuk Wajib Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Gudang adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nominal retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan selanjutnya dilakukan penutupan perusahaan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1). Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis.
- (2). Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3). Surat teguran/peringatan /atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besar retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan denda 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum , dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 44

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007
WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS. K, SE

Pembina Utama Muda Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Kemajuan dan peningkatan pembangunan dalam Kota Padang dan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, guna menjamin kepastian berusaha.

Adanya Daftar Perusahaan penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha dari dunia usaha.

Disamping pendaftaran perusahaan, karena gudang merupakan suatu tempat khusus yang menyimpan barang-barang dagangan juga perlu dilakukan penataan dan pembinaan untuk lebih terciptanya tertib niaga dan kelancaran pendistribusian barang kepada konsumen sehingga gudang-gudang yang ada dapat diawasi dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bentuk usaha lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 06